



---

<b>Judul</b>	: Penonaktifan Anggota DPR tak berimplikasi hukum
<b>Tanggal</b>	: Selasa, 02 September 2025
<b>Surat Kabar</b>	: Kompas
<b>Halaman</b>	: 2

# Penonaktifan Anggota DPR Tak Berimplikasi Hukum

UU MD3 dan Tatib DPR tak mengenal istilah nonaktif bagi anggota DPR. Kesungguhan parpol untuk menindak anggotanya yang bermasalah akan terlihat jika diikuti dengan pemberhentian dari DPR.

**JAKARTA, KOMPAS** — Keputusan sejumlah partai politik menonaktifkan anggotanya yang dini-lai bermasalah tidak berimplikasi hukum apa pun karena istilah itu tak dikenal dalam undang-undang. Partai politik seyogianya segera menindaklanjuti penonaktifan tersebut dengan pemberhentian atau pemecatan sebagai kader. Dengan begitu, kader bermasalah tersebut benar-benar berhenti secara permanen dari DPR dan dilanjutkan dengan proses pengantian antarwaktu.

Tiga partai politik (parpol) telah menonaktifkan kaderanya dari DPR. Salah satunya Partai Nasdem yang pada Minggu (31/8/2025) memutuskan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaannya di DPR. Selain itu, Partai Amanat Nasional (PAN) juga menonaktifkan dua kadernya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya, sebagai anggota DPR. Adapun Partai Golkar menonaktifkan Adies Kadir dari DPR. Kelima anggota DPR itu mendapat kritik publik lanteran tidak mau menerima masukan masyarakat.

"Kalau istilah nonaktif itu sebenarnya tidak dikenal, itu hanya akal alakan partai politik untuk menghindari kritik publik. Padahal, tidak ada konsekuensi hukumnya sama sekali," ujar pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Mualawirman, Herdiansyah Hamzah, Senin (1/9).

Menurut dia, jika ingin menunjukkan sikap tegas, partai seharusnya langsung memberhentikan kader tersebut dari

keanggotaan partai. Dengan begitu, otomatis proses pengantian antarwaktu (PAW) dapat segera dimulai untuk menggantikan posisi yang kosong.

"Kalau dia dipecat sebagai kader, otomatis digantikan sebagai anggota DPR. Tidak bisa hanya dibilang nonaktif. Itu sama saja seperti disuruh tidak masuk kerja, tetapi masih bersertifikat anggota DPR," katanya.

Langkah partai yang memilih menonaktifkan kader dinilai sebagai strategi meredam kema-rahan publik tanpa benar-benar menyelesaikan persoalan. "Seolah-olah partai ingin menunjukkan tanggung jawab, tetapi sebenarnya tidak ada dasar hukumnya. Publik dianggap tidak paham aturan, padahal jelas istilah itu tidak dikenal dalam Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) ataupun Tata Tertib DPR," kata Herdiansyah.

Pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UIN), Allan FG Wardhana, menyarankan agar partai melanjutkan status nonaktif tersebut ke proses PAW. Mekanisme PAW tinggal menyesuaikan ketentuan Pasal 239 UU MD3 ketika salah satu alasan pemberhentian anggota Mahkamah Kehormatan De-wan (MKD) yang sedang diproses atas aduan.

"Jadi, konteks nonaktif dalam UU MD3 itu hanya berlaku pada posisi pimpinan atau anggota MKD, bukan pada anggota DPR secara umum," kata Titi.

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR juga menegaskan hal serupa. Di luar itu, status keanggotaan DPR hanya bisa berubah melalui mekanisme PAW sebagaimana diatur Pasal 239 UU MD3, yang prosesnya melibatkan usulan partai, pimpinan DPR, dan penetapan presiden.

Oleh karena itu, menurut Titi, penonaktifan anggota DPR

menurut Allan, hal itu menunjukkan responsivitas parpol menjawab tuntutan publik yang ingin memiliki anggota DPR berkualitas dan sesuai harapan.

Setelah pemberhentian rampung, parpol tinggal mencari pengganti yang kompeten dan yang bisa belajar dari peristiwa sebelumnya.

"Tidak ada ketentuan yang mengatur nomenklatur nonaktif kalau untuk pemberhentian anggota DPR. Pemberhentian anggota DPR nomenklaturnya adalah PAW atau yang dalam hukum tata negara sering disebut dengan istilah, *recall*," ucap Allan.

## Pengunaan spesifik

Pengajar hukum tata negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan, istilah nonaktif ada dalam UU MD3, tetapi penggunaannya sangat spesifik. Pasal 144 UU MD3 hanya mengatur penonaktifan semestera bagi pimpinan atau anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang sedang diproses atas aduan.

"Jadi, konteks nonaktif dalam UU MD3 itu hanya berlaku pada posisi pimpinan atau anggota MKD, bukan pada anggota DPR secara umum," kata Titi.

Menurut dia, jika ingin menunjukkan sikap tegas, partai seharusnya langsung memberhentikan kader tersebut dari

oleh parpol hanyalah keputusan internal. Secara hukum, anggota yang dinonaktifkan tetap berstatus anggota DPR hingga ada keputusan PAW.

Titi menekankan, nomenklatur hukum sebaiknya digunakan secara tegas agar tidak menimbulkan bias di masyarakat. Jika partai memang memberhentikan kader dari DPR, istilahnya adalah pemberhentian, bukan nonaktif, yang kemudian diikuti dengan usulan PAW kepada pimpinan DPR.

"Karena ini menyengut jabatan publik, maka keputusan partai seharusnya menggunakan istilah dan nomenklatur hukum yang tegas agar tidak menimbulkan bias dan keraguan di masyarakat," ujar Titi.

Sementara itu, anggota DPR yang dinonaktifkan partainya disebut tetap menjabat sebagai legislator hingga ada PAW. Selama belum ditarik dan digantikan oleh calon anggota legislatif lain, mereka tetap berhak menerima gaji beserta tunjangan.

"Baik Tatib DPR maupun UU MD3, memang tidak mengenal istilah (anggota DPR) nonaktif," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/9).

Said menjelaskan, UU MD3 hanya mengatur mekanisme PAW anggota DPR. Dengan demikian, kelima anggota DPR yang dinonaktifkan partai tetap aktif secara hukum hingga ada PAW. "Kalau dari sisi aspek itu (aturan MD3), ya, terima gaji," katanya.

Said menuturkan, pos anggaran DPR, termasuk gaji dan

tunjangan anggota, sudah diserahkan ke Sekretariat Jenderal DPR. "Banggar (badan anggaran) sudah memutuskan (anggaran). Sekarang kalau begitu diputuskan, kan, di bagian pelaksana, pelaksanaannya bukan Banggar. Itu kan sudah di KL (kementerian/lembaga) masing-masing," ucap Said.

Said menghormati keputusan partai-partai politik yang menonaktifkan kaderanya. Ia menekankan, langkah itu sebaiknya diikuti dengan keputusan sesuai aturan yang berlaku, yakni menentukan apakah kader tersebut hanya dinonaktifkan atau segera digantikan melalui mekanisme PAW.

Mekanisme PAW yang diatur dalam Pasal 239 UU MD3 itu melibatkan parpol, pimpinan DPR, KPU, dan Presiden. Seorang anggota DPR dapat diherentikan dari jabatannya jika meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

Anggota DPR juga dapat diherentikan jika tak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama tiga bulan tanpa keterangan. Selain itu, melanggar sumpah/janji jabatan atau kode etik DPR; dijatuhi pidana 5 tahun penjara atau lebih melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Alasan lain, diusulkan oleh partai politiknya serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR. Pemberhentian juga dapat dilakukan jika anggota DPR melanggar larangan dalam UU MD3 dan diherentikan sebagai anggota parpol atau menjadi anggota parpol lain.

(ANA/BOW/DYT/SYA)